

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan norma yang melingkupi asas, norma, kaidah dari peraturan pertundangan-undangan serta putusan pengadilan.²³

Penulis berdasarkan hal di atas akan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis sebagai metode penelitian hukum. Penggunaan metode penelitian normatif dalam upaya penelitian berdasarkan putusan pengadilan serta peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan penulis.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini penelitian hukum normatif yaitu dengan menggunakan tolak ukur norma agama yang bersumber dalam Al-Qur'an dan Hadits serta berdasarkan kaidah-kaidah ushul fiqh dan pendapat para Ulama yang diteliti. Serta pendekatan yuridis yaitu pendekatan masalah dengan berdasarkan pada semua aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur permasalahan perkawinan dan perceraian

²³ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 34.

khususnya perceraian dengan alasan perbedaan agama dan akibat hukum yang timbul atas perceraian tersebut.

C. Bahan Penelitian

Untuk mendapatkan bahan penelitian, maka penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Bahan penelitian yang diambil dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Primer yang dalam penelitian ini bahan pustaka yang berisikan Putusan Pengadilan Agama Sleman dan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- a. Al-Qur'an dan Hadits.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- d. Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- e. Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1073/Pdt.G/2019/PA.smn.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa:

- a. Buku-buku ilmiah yang terkait.
- b. Hasil penelitian terkait.
- c. Jurnal-jurnal serta literatur yang terkait.
- d. Pendapat ahli hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa kamus dan ensiklopedia.

D. Narasumber

Narasumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah hakim yang memutus perceraian dengan alasan perbedaan agama di Pengadilan Agama Sleman dan pakar hukum mengenai perkawinan.

Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah Drs. H. Muhammad Dihan, M.H yang merupakan hakim Pengadilan Agama Sleman yang memutus perkara nomor 1073/Pdt.G/2019/PA.smn.

E. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang digunakan penulis diambil ditempat:

1. Pengadilan Agama Sleman.
2. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Media cetak dan media Internet.
4. Laboratorium Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

F. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara:

1. Wawancara yaitu cara memperoleh data dengan metode tanya jawab dengan cara lisan. Dalam hal ini penyusun mengadakan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sleman yang memutuskan Perkara

Perceraian dengan alasan perbedaan agama di Pengadilan Agama Sleman dan kewajiban-kewajiban suami setelah perceraian.

2. Studi dokumen atau studi pustaka yaitu mempelajari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum, buku-buku, dan jurnal yang berhubungan dengan materi penelitian.

G. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang merupakan suatu cara untuk menganalisis hasil penelitian yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif, artinya yaitu menggambarkan atas suatu permasalahan dengan menggunakan pendekatan terhadap kasus yang berkaitan dalam penelitian ini yang telah di putus oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Maka dengan penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa deskriptif kualitatif dalam penelitian ini merupakan analisis yang menggambarkan atas pelaksanaan perceraian dengan alasan perbedaan agama di Pengadilan Agama Sleman (Studi Kasus Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2019/PA.smn).